

Judul : Lindungi hak disabilitas, komisi X kaji ulang pendidikan inklusif
Tanggal : Jumat, 25 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Lindungi Hak Disabilitas Komisi X Kaji Ulang Pendidikan Inklusif



Ledia Hanifa

ANGGOTA Komisi X DPR Ledia Hanifa mendorong pengaturan pendidikan inklusif yang tepat dalam RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Konsep ini perlu dikaji ulang agar seluruh anak penyandang disabilitas memperoleh hak belajar tanpa merugikan tumbuh kembang mereka.

Ledia berharap, aturan yang baru akan mampu memilah kondisi peserta didik secara tepat dan cermat. Karena tidak semua anak bisa masuk ke pendidikan inklusif dan juga tidak seluruh anak harus masuk ke Sekolah Luar Biasa (SLB). "Konsep yang diatur dalam RUU itu wajib lebih tepat," katanya, Rabu (23/9/2026).

Selain disabilitas, Ledia menyoroti anak-anak yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau health impairment. Kondisi medis itu bisa mengganggu serta memengaruhi seluruh proses pembelajaran mereka di sekolah. Contohnya adalah penderita penyakit kanker, diabetes melitus sejak usia dini, hingga masalah fisik kesehatan lainnya.

Menurutnya, kondisi itu perlu jadi perhatian saat penyusunan kebijakan pendidikan. Karenanya, Komisi Nasional Disabilitas (KND) diminta membagikan pengalaman serta praktik yang telah dilakukan dalam menangani anak dengan kondisi

serupa di sekolah inklusif. Penanganan tepat dibutuhkan demi menjamin keadilan bagi seluruh peserta didik.

Dia bilang, penerapan keadilan berbasis kebutuhan anak wajib diutamakan dalam penyelenggaraan seluruh jenjang pendidikan. Tiap sekolah perlu memiliki kemampuan khusus untuk melakukan asesmen terhadap kondisi tiap peserta didik.

Praktik baik di Jepang bisa jadi acuan, karena memiliki data komprehensif mengenai anak dengan *health impairment*. Pendataan dilakukan secara berkala melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di negara itu. "Laporan tahunan selalu memuat jumlah pasti peserta didik yang memiliki kondisi kesehatan tertentu," jelasnya.

Selanjutnya, pemahaman mengenai disabilitas dan *health impairment* pada jenjang perguruan tinggi juga mesti diperkuat. Perguruan tinggi berperan sebagai penyedia tenaga profesi serta akademisi yang kelak berinteraksi dengan masyarakat luas. Saat ini, penerapan syarat sehat jasmani dan rohani saat penerimaan mahasiswa baru masih sering memicu persoalan.

Contohnya, kasus diskriminasi yang sempat menimpa seorang mahasiswi kedokteran penyandang tuli pengguna implan pendengaran. Mahasiswi itu diberhentikan saat menjalani koas dengan alasan tidak jujur, padahal kondisi fisik telah disampaikan sejak awal. Kejadian itu membuktikan pemahaman para dokter pendidik terkait isu disabilitas masih belum merata.

Anggota Komisi X DPR Muhammad Nur Purnamasidi menambahkan, pelaksanaan pendidikan inklusif belum mampu memenuhi kebutuhan anak penyandang disabilitas. ■ PVB